	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD17/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
STANDAR - SPMI		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 7

STANDAR HASIL

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi  Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE, Ak, M.Si
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT



Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional Eksternal

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (57) mengenai standar hasil pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat UEU yang memuat kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.


Rasional Internal

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, maka diperlukan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat UEU sebagai satu rujukan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana dapat memberikan

dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa serta memberikan sumbangsih secara langsung terhadap kemajuan dunia pendidikan dan perkembangan ipteks.

Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat:

1. Penetapan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.
2. Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Pusat Studi, dan Pelaksana (dosen dan mahasiswa).
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala KPM.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Pusat Studi, dan Pelaksana (dosen dan mahasiswa).
5. Peningkatan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.

Definisi Istilah

- Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan




umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- Pelaksana adalah dosen dan mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.
- Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
- Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- Bahan Ajar adalah seperangkat materi/substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Pernyataan Isi Standar


1. Ketua LPPM dengan dibantu Kepala Pusat PkM, harus memberikan pengarahan kepada Pelaksana melalui forum atau sosialisasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, untuk memastikan seluruh hasil PkM ditujukan untuk menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Dosen dengan melibatkan mahasiswa (2 mahasiswa per judul PkM), harus melakukan PkM yang merupakan penerapan dari hasil penelitiannya, baik PkM dengan dana eksternal, dana internal perguruan tinggi, atau dana mandiri, minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
3. Ketua LPPM dengan dibantu Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan Ketua Pusat Studi, memfasilitasi Pelaksana (dosen dan mahasiswa) untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan memberikan hasil paling sedikit berupa:
 - a. Penyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD17/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 5 dari 7

<p>keahlian sivitas akademika yang relevan;</p> <p>b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;</p> <p>c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</p>
<p>Strategi Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait standar pengabdian kepada masyarakat dan memantau perubahannya secara berkelanjutan. 2. Mendorong dan memfasilitasi pelaksana untuk terlebih dahulu melakukan penelitian sehingga hasilnya dapat dipergunakan/diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberikan insentif luaran pengabdian kepada masyarakat bagi para pelaksana secara proporsional. 4. Mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal melalui kerjasama atau kolaborasi. 5. Memberikan pelatihan bagi pelaksana dalam menulis artikel ilmiah dan mempublikasikannya pada jurnal pengabdian kepada masyarakat. 6. Mencari dan membina beberapa daerah/lokasi (desa binaan) sebagai mitra pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Indikator Ketercapaian Standar

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase jumlah PkM yang dilakukan mahasiswa bersama dengan dosen	%/ %jml. PkM per tahun	13,1	20	25	27,5	30	35
2	Jumlah kegiatan PkM per dosen minimal 1 (satu) per tahun	Kegiatan	134	216	218	220	231	270
3	Jumlah Prototype/Teknologi tepat guna/Karya seni/Rekayasa sosial yang dihasilkan dosen	Kuantiti	4	5	7	10	12	15
4	Jumlah Bahan ajar atau modul pelatihan hasil dai PkM	Kuantiti	5	7	8	10	12	15

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD17/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 7

Dokumen Terkait

- Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL17 – Manual Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul.

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.